

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Miranda Maharani¹, Sunariyo², Muhammad Nurcholis Alhadi³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia^{1,2,3)}

Corresponding Author: mirandamhr24@gmail.com^{1*}, sun487@umkt.ac.id^{2*},
mna266@umkt.ac.id³

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Residivisme, Sistem peradilan pidana, Rehabilitasi.

Abstract

Recidivism among children in conflict with the law is a serious concern within the juvenile criminal justice system. Children who have completed their detention often face social stigma, lack of rehabilitation support, and minimal supervision, which potentially drive them to reoffend. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to children in the juvenile criminal justice system and to identify strategic steps to prevent recidivism post-detention. The research employed a normative legal method with a descriptive analytical approach. The findings reveal that legal protection for children still faces significant challenges, particularly in the aspects of supervision and post-detention rehabilitation. Efforts to prevent recidivism can be carried out through preventive measures such as education, skill training, and psychological support, as well as repressive measures involving the enforcement of stricter legal regulations. An integrated collaboration between the government, society, and families is essential to ensure

the success of rehabilitation and social reintegration of children to prevent recidivism.

Keywords: *Legal protection, Children, Recidivism, Juvenile criminal justice system, Rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Anak disebut sebagai generasi muda yang menjamin keberlangsungan hidup di masa datang dan berperan menjadi penerus perjuangan suatu bangsa. Pada peraturan hukum di Indonesia, anak ialah mereka yang usianya belum dewasa, hal ini telah di definisikan secara jelas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”(Indonesia, 2014).

Dalam peran seorang anak yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara tersebut, akan tetapi dari peran tersebut pada nyatanya saat ini masih banyak munculnya kejahatan-kejahatan kasus akan kenakalan anak (*juvenile delinquent*) (Jatnika, Mulyana dan Raharjo, 2015).

Berdasarkan pada data Direktorat Jendral Permasalahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengindikasikan, presentase meningkatnya jumlah anak yang berselisih dan berlawanan hukum. Tercatat kurun waktu 2020 sampai 2023, per 26 Agustus 2023 ada nyaris 2.000 anak yang berhadapan pidana. Sejumlah 1.467 lainnya menyandang status tahanan dan tengah berada dalam proses persidangan, sedangkan sekitar 526 anak tengah malakoni masa tahanan selaku narapidana. Dari presentase tersebut tentu akan memiliki kemungkinan dalam peningkatan setiap tahunnya, hal ini yang menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa situasi maupun kondisi anak terdapat problem dan sedang tidak baik-baik saja. Dengan problematika yang terjadi saat ini banyak

dari mereka disebut sebagai mantan narapidana yang melakukan tindak pidana berulang. Hal ini berlangsung saat kondisi narapidana anak pasca tahanan tak mempunyai bekal dan persiapan untuk berintegrasi kembali di masyarakat sehingga mengakibatkan anak melakukan pengulangan atas tindak pidana (Akbar Anugrah Fantono, 2023).

Secara definisi, pengulangan tindak pidana atau residivisme dapat di pahami sebagai sebagai kecondongan individu ataupun kelompok orang untuk mengulangi tindakan kejahatannya sekalipun meskipun sudah menjalani hukuman dikarenakan tindakan yang bersangkutan (Prianter Jaya Hairi, 2018). Seseorang baru dapat disebut sebagai residivis jika pengulangan tindak pidana yang dilakukannya sesuai persyaratan yang ditetapkan UU. Sebagai bagian yang diakibatkan dari status ini, pelaku residivisme dapat dikenakan pemberatan hukuman. Misalnya, dalam Pasal 486 KUHP, seorang residivis dapat dijatuhi hukuman lebih berat apabila ia mengulangi tindak pidana dalam kurun waktu tertentu setelah menyelesaikan hukuman sebelumnya (Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permasasari, 2020)

Residivisme bukan sekadar fenomena perilaku, tetapi juga menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana. Tingginya tingkat residivisme dapat mencerminkan lemahnya fungsi rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, studi tentang residivisme tidak tak sebatas penting dari perspektif hukum, tapi pula berdasar perspektif sosial dan psikologis. Pendekatan rehabilitatif yang

komprehensif menjadi kunci untuk menekan angka residivisme, sehingga tujuan utama pemidanaan, yaitu resosialisasi pelaku, dapat tercapai (Putri Rahayu Ismail, Moh R U Puluhulawa, Mohamad Taufiq Zulfikar Serson, 2024)

Pada dasarnya mereka yang melakukan residivisme lebih dikenal dengan penjahat yang bertindak kejahatan melebihi satu tindakan melawan hukum pada suatu kurun waktu tertentu. Dari tingkat kejahatan yang kini semakin memprihatinkan dan kejahatan yang sangat familiar bagi kita yaitu kejahatan yang melibatkan pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengulangi tindak kejahatannya, hal ini bisa terjadi dikarenakan kepentingan ekonomi, lingkungan, psikologi, dan bahkan rendahnya tingkat pendidikan (Nathalia Gloria Angel Tarore, Ruddy R. Watulingas, 2022). Dengan adanya faktor pemicu tersebut lembaga permasyarakatan diharapkan mampu menjadi wadah bagi narapidana untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat kembali. Tetapi hingga saat ini, banyak sekali kasus kejahatan yang serupa dilaporkan bahwa pelaku tersebut melakukan kejahatannya beberapa kali. Oleh sebab itu, tentu diperlukannya suatu upaya yang serius dan berfokus dalam mengurangi risiko residivisme pada anak binaan permasyarakatan.

Beberapa faktor terkait tindakan kejahatan berulang yang dilakukan oleh anak dapat menunjukkan kemungkinan bahwa anak tidak mendapatkan rehabilitas yang memadai di lembaga permasyarakatan (Tugimin Supriyadi, Siti Nuriya Hikma, Sausan Salsabila, 2024). Selain dari faktor pembinaan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan, adapun faktor lainnya bisa disebabkan karena pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya Sehingga anak pasca tahanan

berpotensi melakukan tindak kriminal kembali dikarenakan ketidakterimaan lingkungan terhadap kehadiran anak yang pernah melakukan kejahatan.

Salah satu hal penghambat keberhasilan mantan narapidana saat menghadapi penyesuaian dengan lingkungan sosialnya ialah adanya rasa tidak percaya dari orang-orang di sana terhadap status kejahatan dan narapidana yang pernah disandang mereka. Dengan akseibilitas yang kurang terhadap pemenuhan hak terhadap mantan narapidana anak selaku bagian dari masyarakat menjadi satu di antara ketidakmampuan lingkungan sosial memercayai lagi seorang mantan narapidana anak untuk menjalani perannya kembali selaku seorang anak pada umumnya dan masyarakat biasa. Oleh sebab itu, sangat di perlukan adanya penguat dan peningkatan dalam perlindungan hukum dan proses penegakannya terhadap anak pasca tahanan. Hal ini dapat merujuk kepada Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(Indonesia, 1945). Kemudian dalam UUD 1945 telah menjamin, tiap individu mempunyai setiap hak terbebas dari tindakan diskriminasi. Dengan aturan tersebut tidak ada pernyataan dalam penegasan terhadap siapa yang dapat memiliki hak atas tersebut, namun aturan tersebut ada untuk mengacu kepada semua orang tanpa ada pengecualian.

Dari banyaknya aturan hukum yang mengatur akan perlindungan anak. Berdasarkan dari pengertian, perlindungan hukum bagi masyarakat adalah hal yang universal, memiliki makna bahwa setiap negara yang memprioritaskan diri sebagai negara hukum wajib menganut dan

melaksanakan akan perlindungan hukum (Aswin Zulfahmi, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, 2024). Namun dari beberapa aturan tersebut yang mengatur akan perlindungan terhadap anak tidak ada yang membahas atau tertuju kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu kepada ABH, masih saja sering sekali mereka yang sudah menjalani hukuman pidananya menghadapi hambatan dalam integrasi sosial kepada masyarakat maupun pemenuhan hak-hak anak pada mekanisme pengadilan yang ada. Itulah mengapa, penulis mempunyai ketertarikan mengkaji dan meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas hukum dalam melakukan perlindungan kepada anak yang telah menjalani masa tahanan sebagai bentuk upaya pencegahan residivisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis aturan-aturan hukum, dokumen-dokumen resmi, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya pencegahan residivisme. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti peraturan-undangan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang meliputi pengidentifikasian, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber hukum. Data yang dikumpulkan kemudian

diklasifikasikan berdasarkan penjelasan untuk memudahkan proses analisis dan penyusunan kerangka berpikir. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam mencegah residivisme, dan identifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sebuah negara hukum yang menjadi salah satu unsur utama adalah kesetaraan dan kesamaan di depan hukum tanpa adanya keberpihakan dalam perlindungan hingga penegakkan hukumnya. Seperti disebutkan melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebut, “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Dengan prinsip yang dianggap sama dihadapan hukum, menandakan hukum tak memandang pihak yang melanggar dan ia akan tetap dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Begitupula jika pelakunya adalah seorang anak (Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, 2020).

Masa anak-anak merupakan tahap dari kehidupan berkembang dimana keterampilan untuk mencelakai individu lainnya masih sangat terbatas. Status maupun kondisinya saat ini di Indonesia masih terlihat bertentangan. Karena pada kenyataannya, situasi yang terjadi pada anak di Indonesia masih terus tidak membaik. Padahal di masa-masa usia anak tersebut sudah semestinya di warnai dengan kegiatan bermain, mengembangkan kemampuan mereka untuk masa depan, tetapi secara nyata masa tersebut masih banyak dari mereka yang memiliki riwayat yang menyedihkan dan bahkan banyak dari

anak melakukan suatu kejahatan (Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra, 2021). Situasi ini memerlukan perhatian yang khusus dari seluruh unsur sosial dan pemangku kebijakan guna memberi perlindungan dan pengawasan pertumbuhan anak-anak Indonesia, sehingga mereka terhindar dari tindakan menyimpang yang berujung pada masalah hukum. Komponen dari kebijakan hukum seharusnya diarahkan untuk menjadi aturan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat dan menjamin untuk kehidupan yang lebih baik pada waktu mendatang.

Perlindungan anak tercermin dalam ketetapan Konvensi Hak Anak, yang kemudian dilakukan ratifikasi oleh pemerintah Indonesia lewat Keppres No. 36 Tahun 1990. Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam beragam perundang-undangan, di antaranya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan ini mengukung konsepsi mendasar dalam perlindungan anak, satu diantaranya non diskriminasi, kepentingan paling baik untuk anak, hak atas kelangsungan hidup dan pertumbuhannya, dan juga dihargai atas partisipasi anak. Adanya aturan tersebut memiliki fungsi untuk memberi ruang yang memenuhi keamanan dan menjadi pendukung anak dan menjamin haknya mendapat pengakuan dan penghormatan khususnya kepada anak yang tengah berlawanan hukum.

Berdasarkan permasalahan anak yang melanggar norma hukum sangatlah merisaukan dan termasuk tindakan kejahatan yang paling sering dan banyak dilakukan anak-anak adalah pencurian.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh OBH melalui BPHN selama periode 2020-2022, tercatat sebanyak 2.304 kasus

kejahatan yang melibatkan pelaku anak. Dari jumlah tersebut, kejahatan pencurian mendominasi dengan 838 kasus, menjadikannya jenis kejahatan tertinggi yang dilakukan oleh anak-anak dalam periode ini. Ini menunjukkan bahwa pencurian adalah masalah serius yang melibatkan pelaku anak, yang memerlukan perhatian lebih untuk mencegahnya, khususnya dalam mencegah berulangnya kasus oleh pelaku yang sama atau residivisme (Nanda Narendra Putra, 2023).

Beberapa yang menjadi faktor pemicu terbentuknya kepribadian tersebut, sebagai berikut (Fathia Nurul Hasanah Moohulao, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, 2023) :

1. Faktor Agama : kurangnya pengetahuan atau pemahaman agama pada seseorang dapat sangat mempengaruhi prilakunya, karena tanpa adanya nilai-nilai agama yang tertanam dalam diri seseorang anak mungkin akan cenderung terjerumus dalam tindakan melanggar hukum.
2. Faktor Pendidikan : dari sisi anak-anak ataupun orang dewasa yang kurang mendapatkan pendidikan dapat mengalami dampak yang signifikan pada pola pikir dan perilaku mereka. Pendidikan ini meliputi ajaran dari orang tua, masyarakat, dan bahkan guru di sekolah. Tanpa adanya dukungan dari aspek pendidikan yang memadai, seseorang mungkin tidak mempertimbangkan larangan-larangan yang ada dan berpotensi akan melakukan perbuatan yang menyimpang.
3. Faktor Ekonomi : untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tentu akan sangat mempengaruhi kepribadian dan mental seseorang, sehingga dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau menyimpang.
4. Faktor Lingkungan Keluarga :

keadaan keluarga sangat memengaruhi dan menciptakan bentuk kehidupan anak. Jika keluarganya tak mempunyai kerekatan dan keharmonisan, hal ini dapat mempengaruhi perilaku dan cara berpikir anak, yang berpotensi mendorongnya pada perbuatan yang menyimpang.

5. Faktor Pergaulan : lingkungan pergaulan juga berpengaruh besar jika seseorang dalam pergaulan yang negatif ini akan berdampak buruk pada pola hidupnya. Salah bergaul bisa membuat seseorang lebih rentan terpengaruh oleh perilaku negatif atau lingkungan yang tidak sehat.

Kemudian, hal ini juga dapat disebabkan oleh belum diterapkannya proses untuk membina anak pada LPKA di Indonesia melalui tahap self-realisation process, yakni sebuah pendekatan yang secara mendalam memberi perhatian pada apa yang dialami, nilai harapan, dan juga suatu yang dicita-citakan narapidana, tak terkecuali latar belakang kebudayaan, lembaga, dan keadaan asal mereka (Artha, Matompo dan Maisa, 2022)

Jika membahas mengenai residivisme, pada KUHP tidak diatur secara spesifik. Namun dengan konsep pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan pidana dalam penerapan penegakkannya, hukuman yang dijatuhkan akan sangat diberatkan dengan adanya penambahan hukuman. Tujuannya ialah memberi efek jera kepada anak yang bertindak kejahatan yang bersangkutan. Kemudian, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat konsep diversi dan keadilan restoratif. Akan tetapi, ketetapan tersebut tidak diberlakukan untuk anak yang melakukan residivisme. Dengan kata lain, menurut UU SPPA, tidak ada aturan yang menetapkan hukuman tambahan bagi anak residivisme, melainkan hanya dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi

tindakan atas perbuatannya (Sitti Nurhaliza Musa, Lisnawaty W Badu, Julisa Aprilia Kaluku, 2024). Dengan ini menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan tentang sanksi bagi anak yang melakukan residivisme.

Kemudian Selain itu, terkait dengan perlindungan anak dalam proses peradilan terdapat syarat-syarat yang dianggap tidak mengedepankan bentuk dari suatu perlindungan sebagaimana yang di regulasi melalui Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, yakni bahwa diversi tak diberlakukan bagi anak yang mengulangi tindakan pidananya. Pasal tersebut menyebutkan, tindakan pidana yang diulangi dari pelaku anak, meliputi yang serupa ataupun tak serupa, tak terkecuali tindak pidana yang sebelumnya telah selesai lewat mekanisme diversi (Mita Dwijayanti, 2024).

Aturan hukum terkait anak residivisme yang belum diatur secara jelas baik dari penegakkan dan bahkan mengenai pemberian hukuman tambahan, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan bagi anak yang berlawanan hukum. Perlindungan kepada anak yang disebutkan SPPA di Indonesia di terapkan selama proses hukum berlangsung, dimulai sejak tahapan menyidik, menangkap, menahan, menuntut, sidang hingga pembinaan.

Dari seluruh tahap pada mekanisme peradilan pidana anak diatas, tahapan pembinaan di LPKA sangat memegang peranan paling penting. Pada tahap pembinaan tersebut, juga akan menjadi penentu dalam mempersiapkan anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat menjadi lebih baik (Prihatini Purwaningsih, Budy Bhudiman, 2021). Dengan adanya pembinaan yang efektif, tidak hanya akan membantu anak dalam memahami akan kesalahannya tetapi juga memulihkan rasa kepercayaan diri, harga diri, serta tanggung jawab sosial.

Pada proses rehabilitasi di LPKA memiliki tujuan dalam mengembalikan anak pada jalur kehidupan yang sesuai dengan hukum, norma sosial, dan agama. Dari beberapa program-program pembinaan di antaranya pendidikan formal, nonformal, hingga Informal, serta konseling psikologis yang menjadi bagian utama dalam mempersiapkan anak agar mampu menjalankan fungsi sosialnya setelah menjalani masa tahanan (Hartono, 2019). Jika pembinaan berjalan secara optimal, anak nantinya berpeluang lebih tinggi menghindari tindakan residivisme dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat.

Namun jika pembinaan tidak dilakukan dengan maksimal baik karena keterbatasan fasilitas, program yang tidak relevan, hingga bahkan minimnya pendampingan profesional, tentu ini bisa termasuk faktor yang akan memengaruhi akan peningkatan residivisme. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pembinaan bukan sekedar formalitas dan tidak berorientasi pada kepentingan anak, melainkan menjadi fondasi utama untuk membentuk kesiapan anak dalam reintegrasi sosialnya (Regalia Mala Anjani, Padmono Wibowo, 2023)

Selain proses pembinaan, perlindungan hukum terhadap anak pasca tahanan juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam mencegah residivisme. Anak yang telah menyelesaikan masa tahanan maupun pembinaannya sering kali menghadapi tantangan besar saat kembali ke masyarakat, salah satu contohnya seperti lingkungan yang tidak mendukung, stigma negatif, diskriminasi, dan bahkan sulitnya mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial lagi (Pratiwi, 2022). Anak pasca tahanan memiliki risiko yang sangat tinggi mengalami perlakuan diskriminasi yang dapat memicu mereka kembali pada pola perilaku yang salah atau

tindakan residivisme.

Upaya Pencegahan Residivisme Pada Pidana Anak

Dalam upaya akan pencegahan residivisme pada anak yang berhadapan dengan hukum tentu memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan antara aspek hukum, sosial, psikologis, dan bahkan pendidikan. Terhadap upaya pencegahan, bisa dibagi ke dalam dua langkah, yakni :

a. Upaya Preventif

Pada penelitian ini, penulis menekankan kepada usaha preventif lebih dulu. Hal tersebut umumnya diterapkan kepada seseorang atau pihak yang belum ataupun berisiko bermasalah di kemudian hari. Penanggulangan preventif bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme melalui penguatan sistem pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Pembinaan adalah upaya pemberian perlakuan langsung dari orang dewasa kepada anak, yang mencakup bimbingan, arahan, dan pengajaran agar anak dapat diterima di lingkungan masyarakat serta bertumbuh lebih baik dari sisi kepribadian dan karakternya. Tujuan diadakannya pembinaan ini adalah guna mendorong mutu anak, termasuk ketakwaannya pada Tuhan Yang Maha Esa, mengasah intelektualitas, bagaimana bersikap dan berperilaku yang santun, melatih profesionalitas, dan menjamin terjaganya aspek jasmaniah dan rohaniyah anak, dari mulai pada saat proses peradilan hingga setelah ataupun selain ada sistem peradilan pidana. Namun sangat perlu diperhatikan dalam hak-hak anak yang sudah seharusnya didapatkan pada LPKA seperti, meningkatkan rasio petugas terhadap narapidana, memperbaiki fasilitas pembinaan, dan menciptakan

lingkungan yang mendukung rehabilitasi menjadi langkah penting (Mitro Subroto¹, Aliya Salma, 2024). Pembinaan yang baik mendorong anak untuk memahami dampak tindakannya serta mempersiapkan mereka untuk hidup produktif di masyarakat (Fransiska Novita Eleanora, 2018).

Dalam pencegahan residivisme pada anak pada tahap pembinaan di LPKA memiliki peranan yang sangat penting dan pada pembinaan tersebut diharapkan dapat difokuskan pada rehabilitasi anak melalui program pendidikan formal, pendidikan keterampilan, konseling psikologis, dan nilai-nilai sosial. Dengan efektivitas dan optimalnya program di LPKA ini bertujuan untuk membentuk kesiapan anak dalam berintegrasi kembali ke masyarakat apalagi dengan menekankan akan hak anak dalam mendapat pembinaan dari segi psikologi maupun dalam pendidikan formal.

b. Upaya Represif

Penanggulangan represif lebih berfokus pada upaya pembinaan anak yang telah bertindak pidana berulang. Berlainan dibanding upaya pencegahan preventif, pada upaya ini lebih menekankan kepada anak sebagai pelaku yang telah menjalani masa tahanannya (Nedy dan Nuristiningsih, 2024).

Dalam pencegahan residivisme tidak hanya dilakukan selama proses peradilan dan masa pembinaan di LPKA saja. Namun, diperlukan juga upaya pencegahan yang berkelanjutan dan berfokus pada anak setelah menyelesaikan masa tahanannya. Pada tahap ini sangat penting karena pada periode pasca tahanan, anak terkadang atau bahkan rentan mengalami kesulitan untuk dapat kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan hal ini dapat

memiliki potensi anak tersebut kembali melakukan tindak pidana jika tidak ada bimbingan dan dukungan yang memadai (Fitriyanti, 2019).

Pendampingan pasca tahanan merupakan langkah krusial dalam upaya represif untuk menekankan pada angka residivisme. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu untuk berkolaborasi dalam menyediakan layanan pendampingan bagi anak yang telah keluar di LPKA seperti; dukungan psikologis bertujuan untuk membantu anak menghadapi stigma sosial, trauma, dan perasaan terisolasi yang sering muncul setelah bebas dari tahanan. Walaupun dalam LPKA akan pendampingan psikologi telah dilaksanakan namun tidak ada yang bisa menjamin akan efektivitas dalam implementasi ketika anak tersebut kembali kepada lingkungannya lagi. Oleh sebab itu, program atau layanan psikologis ini haruslah berkelanjutan bagi anak pelaku tindak pidana dan dapat melibatkan beragam pihak, tak terkecuali kerabat, tenaga profesional, serta publik umum, agar bisa menjamin, anak mendapatkan pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan.

Selain pada dukungan psikologis, perlindungan hukum bagi anak pasca tahanan juga menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan anak tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil ketika kembali ke masyarakat. diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penolakan sosial, sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta stigma yang melekat sebagai mantan narapidana. Selain pada dukungan psikologis, perlindungan hukum bagi anak pasca tahanan juga menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan ini

diperlukan untuk memastikan anak tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil ketika kembali ke masyarakat. diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penolakan sosial, sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta stigma yang melekat sebagai mantan narapidana (Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, 2021).

SIMPULAN

Mengacu pada pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan pada penelitian tersebut :

Pertama, penulis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Pada konteks SPPA, perlindungan hukum dapat mencakup jaminan atas hak-hak anak melalui dari proses penyidikan hingga pembinaan. Meskipun ada berbagai peraturan seperti UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang memiliki tujuan sebagai aturan terhadap perlindungan anak. Namun, yang terjadi masih menghadapi kendala, terutama dalam memastikan bahwa hak anak terlindungi sepenuhnya tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak yang telah berstatus residivis.

Kedua, penulis terhadap upaya pencegahan residivisme pada anak melibatkan dua pendekatan pokok, di antaranya preventif dan represif. Usaha preventif bertujuan untuk mencegah anak terlibat kembali dalam tindak pidana melalui pembinaan moral, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Sementara upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi dan pembinaan yang berfokus pada rehabilitasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kedua upaya tersebut masih terkendala faktor seperti keterbatasan sarana, kurangnya sumber

daya manusia di LPKA, serta adanya stigma sosial pasca tahanan. Oleh karena itu, penting adanya kolaborasi segala pihak seperti pemerintah hingga kepada masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Anugrah Fantono (2023) “Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1,(November), hal. 41–45. Tersedia pada:
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/23/25>.
- Artha, I.G.A., Matompo, O.S. dan Maisa, M. (2022) “Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5. Tersedia pada:
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2308/1986>.
- Aswin Zulfahmi, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, (2024) “Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya ‘Etam Mengaji’ di Kabupaten Kutai Kartanegara,” 7(3), hal. 1326–1337. Tersedia pada:
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.5147>
- Fathia Nurul Hasanah Moohulao, Nirwan Junus, J.T.M. (2023) “Faktor Yang Melatar Belakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Suatu Negara Yang Pemerintahannya Republik,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1(2), hal. 379–385.
- Fitriyanti (2019) “Adaptasi sosial Mantan Narapidana Remaja dengan Masyarakat di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.”
- Fransiska Novita Eleanora, E.M. (2018)

- “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), hal. 215–230.
- Hairi, P.J. dan Pusat (2018) “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia Prianter.” Tersedia pada:
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>.
- Hamidah Abdurrachman, Fajar Ari Sudewo, D.I.P. (2015) “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan,” *Pandecta*, 10(11).
- Hartono (2019) “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, hal. 74–96.
- Indonesia, P.N.R. (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, P.N.R. (2014) *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Tersedia pada:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Jatnika, D.C., Mulyana, N. dan Raharjo, S.T. (2015) “Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat,” *Social Work Journal*, 5(1). Tersedia pada:
<https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13086>.
- Mahendra Ridwanul Ghoni, P.P. (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, hal. 331–342.
- Mita Dwijayanti (2024) “Diversi Terhadap Recidive Anak.”
- Mitro Subroto, A.S. (2024) “Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” 8, hal. 42712–42717.
- Muhammad Ridwan Lubis, P.S.P. (2021) “Pendidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), hal. 226–241. Tersedia pada:
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jurnal/article/view/3354/2078>.
- Nanda Narendra Putra (2023) “BPHN ‘Mengasuh’: Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM*. Tersedia pada:
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>.
- Nathalia Gloria Angel Tarore, Ruddy R. Watulingas, dan H.S.M. (2022) “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian.”
- Nedy, M.A. dan Nuristiningsih, D. (2024) “Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Seluma,” *MAJALAH KEADILAN*, 24(2), hal. 13–21.
- Pratiwi, A.S. (2022) “Resiliensi Mengahapai Stigma Negatif Masyarakat Pada Mantan Narapidana.”
- Prihatini Purwaningsih, B.B. (2021) “Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang),” *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 8(2), hal. 91–105.

- Putri Rahayu Ismail, Moh R U Puluhulawa, M.T.Z.S. (2024) “Bentuk Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Khusus Untuk Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Curanmor,” *Hukum Inovatif: Jurnal ...*, 1(3), hal. 21–25. Tersedia pada: <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/255%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/download/255/326>.
- Regalia Mala Anjani, P.W. (2023) “Mengatasi Lingkaran Residivisme: Pemberdayaan Narapidana Melalui Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(05), hal. 50–60.
- Sitti Nurhaliza Musa, Lisnawaty W Badu, J.A.K. (2024) “Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya,” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(3), hal. 15–26.
- Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, N.W. (2021) “Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” (39).
- Tuginin Supriyadi, Siti Nuriya Hikma, Sausan Salsabila, S.N. (2024) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang,” *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), hal. 275–281. Tersedia pada: <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.506>.